

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.¹

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka:

- a. Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur setiap lima tahun;
- b. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹ Paimin Napitupulu. *Peran dan pertanggung jawaban DPR kajian di DPR Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hal.71

Paimin Napitupulu, menyatakan pemilihan umum adalah sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau subsistem *electoral laws* dan *electoral process* menuju terciptanya suatu *representative government* dan *democratic government* yang melibatkan berbagai organisasi dan pranata baik dari *infrastruktur* pemerintahan maupun dalam *suprastruktur* pemerintahan, mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan proses *konversi input*, menjadi *output* yang mendatangkan *outcome* tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²

Pemilukada, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum. KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.³

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan

² Ibid.,hal. 101

³ Wahidin, Syamsul. 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hal 47

mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kerjanya.

Sosialisasi merupakan salah satu dari 22 tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Target dilaksanakannya sosialisasi ini antara lain adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar. Hal teknis merupakan mengenai tata cara mencoblos yang benar agar tidak terjadi suara tidak sah. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan aspek penting dan salah satu tugas dari KPU oleh sebab itu KPU harus melaksanakan sosialisai sesuai dengan peraturan KPU.

Sosialisasi Pemilu Kota Yogyakarta diatur dalam peraturan KPU nomor 65 tahun 2009 yang isinya menjelaskan “Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dalam aturan tersebut diatur mengenai ketentuan umum pelaksanaan sosialisasi, asas pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi, tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi dan penyampaian informasi, tema dan materi sosialisasi dan penyampaian informasi, kelompok sasaran sosialisasi

dan penyampaian informasi, metode media informasi sosialisasi dan penyampaian informasi, langkah kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi dan yang terakhir ketentuan lain serta penutup. Sosialisasi Pemilu pada Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) sosialisasi yang diwakili oleh salah satu anggota KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta subbagian Hupmas (hubungan partisipasi masyarakat).

Partisipasi politik dalam berdemokrasi tidak bisa dipaksakan, setiap individu memiliki hak sesuai hati nuraninya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Tapi fenomena yang sedang marak belakangan ini di setiap pemilu adalah individu yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat tajam. Seperti halnya yang terjadi pada Pemilu pada Kota Yogyakarta.

Pada Pemilu pada 2011 Kota Yogyakarta yang lalu banyak partisipasi pemilih tiap kecamatan yang tidak menggunakan hak pilihnya:

- 1) Kecamatan Umbulharjo Pemilih yang terdaftar (50.072) pemilih yang menggunakan hak pilihnya (32.858) sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak (17.214).
- 2) Kecamatan Gondokusuman pemilih yang terdaftar (35.295) pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak (20.588) sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (14.707).⁴

Dalam penyelenggaraan Pemilu pada peran serta masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan Pemilu, salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat

⁴ Sumber: Website KPUD Kota Yogyakarta

keterlibatan masyarakat dalam Pemilu adalah dengan melihat tingkat kehadiran pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan suara. KPUD Kota Yogyakarta selaku penyelenggara Pemilu pada sepenuhnya telah bekerja maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih. Namun yang terjadi di lapangan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya karena beberapa alasan yakni malas datang ke TPS, pemilih merasa pemilu tidak membawa perubahan kualitas hidup dan sehingga timbulnya sikap apatis di dalam diri pemilih.

Jika dilihat dari partisipasi pemilih, jumlah golput dalam Pemilu Kota Yogyakarta mencapai sekitar $\pm 35\%$ dari jumlah DPT sebanyak 322.872 orang. Angka yang fantastis, hampir setengah dari jumlah DPT masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak memilih. Pasti banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi, tetapi satu-satunya cara KPUD dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat adalah dengan cara sosialisasi. Ada apa dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta, apakah tidak maksimal atau tidak tepat sasaran?. Dengan demikian apa yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Peran KPUD dalam Sosialisasi Pemilu di Kota Yogyakarta tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KPU Kota Yogyakarta dalam Sosialisasi pilkada pada tahun 2011?
2. Bagaimana peran KPU Kota Yogyakarta dalam menghadapi golongan putih (Golput)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran KPU Kota Yogyakarta dalam Sosialisasi Pilkada pada tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Yogyakarta dalam menghadapi golongan putih (Golput).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pemerintahan tentang pemerintah daerah dalam hal mengenai penyelenggaraan Pilkada.
- b. Memperkaya referensi kajian penyelenggaraan pilkada oleh KPU.
- c. Dapat menjadi wacana bagi masyarakat sejauh mana KPU Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan sosialisasi Pilkada pada tahun 2011.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Pada bagian kerangka dasar teori ini akan dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagian penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. Peran KPU

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRDII untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.

g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja KPU Daerah. Untuk menilai kinerja KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu Langsung, ada beberapa indikator yang biasa digunakan antara lain : (1) Kemampuan Regulatif KPUD; (2) Kemampuan Distributif KPUD; (3) Tata Kelola Pemilu yang dilakukan oleh KPUD. Kemampuan regulatif berhubungan dengan pemahaman dan implementasi KPUD terhadap berbagai regulasi yang berhubungan dengan Pemilu. Kemampuan distributif berhubungan dengan kapasitas KPUD dalam mengalokasikan alat-alat dan kelengkapan Pemilu tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pemilih. Kemampuan tata kelola Pemilu berhubungan dengan kemampuan responsif, transparansi dan akuntabilitas KPUD dalam menjalankan Pemilu langsung.

Berikut akan dipaparkan kemampuan regulatif, distributif, dan kemampuan tata kelola KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu.

a. Kemampuan Regulatif KPUD

Dalam menjalankan Pilkada langsung, KPUD sebagai penyelenggara Pilkada diatur UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua undang-undang ini memperlakukan Pilkada secara berbeda. UU No.32/2004 memperlakukan Pilkada Langsung sebagai rezim desentralisasi. Sehingga praktis segala konsekuensi kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas KPUD dalam menjalankan

Pilkada selalu melibatkan intervensi Depdagri sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sementara UU Mo 22/2007 menempatkan Pilkada kedalam rezim Pemilu, sehingga seluruh problem yang berhubungan dengan kekisruhan Pilkada diaras lokal, selalu menentukan otoritas KPU Pusat dalam penyelesaian.

UU No.32/2004 memerintahkan kepada KPUD antara lain adalah:

(1) KPUD merupakan lembaga khusus yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkada; (2) Melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, KPUD bertanggungjawab kepada DPRD; (3) melakukan penelitian persyaratan dan verifikasi persyaratan pasangan calon kepala daerah; (4) menetapkan paling kurang dua pasangan kepala daerah, diumumkan secara luas, dilakukan undian nomor urut dan menetapkan pasangan calon yang bersifat final dan mengikat; (5) memberikan larangan kepada partai politik untuk tidak menarik pasangan calonnya setelah ditetapkan; (6) mengatur tentang tata cara kampanye dalam pilkada; (7) memperbolehkan pendaftaran calon pengganti terhadap pasangan calon kepala daerah yang berhalangan tetap; (8) mengumumkan penundaan pilkada apabila sampai dengan tahap kampanye, terdapat kurang dari dua pasangan calon kepala daerah; (9) melaksanakan pentahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (10) melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Kapasitas Distributif KPUD

Kapasitas distributif KPUD diukur dengan menggunakan dua teori dasar yaitu *teori type of toolsdistribution* dan *teori type of humans distribution*. Teori model distribusi alat menjelaskan tentang bagaimana kerja KPUD dalam mendistribusikan berbagai alat kelengkapan Pilkada langsung. Sedangkan model distribusi manusia menjelaskan bagaimana kerja KPUD dalam mendistribusikan sumber daya manusia yang digunakan atau yang dipakai untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada langsung.

Aspek-aspek yang berhubungan dengan kedua teori itu antara lain adalah: (1) kemampuan KPUD dalam mengadministrasikan alat-alat kelengkapan Pilkada; (2) kemampuan KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada tepat waktu; (3) kemampuan KPUD dalam melakukan verifikasi dan penelitian berkas calon pasangan kepala daerah; (4) pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan pentahapan Pilkada yang ada; (5) penegakan aturan berkaitan dengan tata cara kampanye dan larangan kampanye; (6) pelaksanaan pentahapan Pilkada sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; (7) melaksanakan tata cara pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (8) melakukan publikasi terhadap tim kampanye; (9) mengumumkan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon; (10) melakukan rekapitulasi dan penetapan suara sesuai dengan pentahapan; (11) melakukan evaluasi penyelenggaraan

Pilkada berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain jujur, adil, dan demokratis.

c. Tata Kelola Pilkada KPUD

Untuk mengevaluasi manajemen atau tata kelola Pilkada yang dilakukan oleh KPUD, kita menggunakan teori *good governance*. Ada beberapa prinsip *good governance* yang biasa dikembangkan untuk menilai kinerja KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada langsung di Indonesia antara lain adalah: (1) akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada; (2) kelembagaan KPUD yang responsif terhadap problem-problem lokal; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pilkada; (4) transparansi pengelolaan keuangan Pilkada yang dilakukan oleh KPUD.⁵

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung

a. Kepala Daerah

Kepala daerah adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, Bupati sebagai kepala daerah kabupaten atau Walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.⁶

⁵Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. IPD, Anggota IKAPI. Yogyakarta . 2009. Hlm 31-46.

⁶ Gito Talibo, Marlien, dan Maxi. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Tanpa Kota: 2013) hal. 4

b. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No.6 tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilukada. Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada langsung berarti mengambil hak- hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis.⁷ Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa “ Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

⁷ Joko J Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahsia, jujur dan adil”.⁸

a. Langsung

Rakyat yang berkedudukan diderah sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Seluruh warga Negara berhak menggunakan hak memilihnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 maupun PP No. 6 tahun 2005. Bersifat umum adalah mengandung makna bahwa menjamin kesempatan seluas-luasnya bagi warga Negara tanpa memandang perbedaan.

c. Bebas

Setiap warga Negara yang ditetapkan sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin tidak akan diketahui pilihannya oleh siapapun.

⁸UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1

e. Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon, aparat pemerintah, partai politik, pengawas pemilihan, pelaksana pemilihan dan pihak- pihak lainnya harus bersikap jujur.

f. Adil

Penyelenggara pemilihan dan pihak-pihak yang terkait harus bersikap adil terhadap pemilih dan pasangan calon.

Adapun syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :⁹

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhkan tindakan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁹UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak memiliki utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak dinyatakan sedangkan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) atau bagi yang belum memiliki NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.

- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.¹⁰

Sementara syarat dalam mengajukan pasangan calon kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah dimana Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon atau kandidat apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan tersebut.

Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan dalam pelaksanaan PemiluKada secara langsung dibagi menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap *pertama*, yakni Tahap Persiapan, yang meliputi: (i) dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; (ii) dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; (iii) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan PemiluKada yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan PemiluKada, membentuk Panitia Pemilihan

¹⁰ UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; dan (iv) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat.

Tahap *kedua*, yakni tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan meliputi: penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih.¹¹

c. Asas dan Tujuan Pemilukada

1) Asas

Asas yang digunakan dalam pemilukada adalah LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat 1.¹²

(a) Asas Langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa prantara dan tingkatan.

(b) Asas Umum, berarti Pemilukada itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(c) Asas Bebas, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya melakukan

¹¹ Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung. Pusaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.Hlm 81.

¹² Dikutip dari Buku *Panduan pendidikan Pemilih, untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Yogyakarta, cet 1, Desember 2008

pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.

(d) Asas Rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.

(e) Asas Jujur, berarti tidak ada kecurangan dalam pemilukada.

(f) Asas Adil, berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi.

2) Tujuan Pemilukada

Tujuan dari Pemilukada secara langsung tidak lain adalah bagaimanasuatu daerah yang diberikan otonom secara ekonomi juga diberikan otonom secara politik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sejarah juga sudah membuktikan otonomi secara ekonomi tidak sertamerta memberikan sumbangan yang berarti bagi kedaulatan politik, peranserta masyarakat lokal dalam memberikan kontribusi bagi perubahandaerahnya untuk membangun bagi kelangsungan perubahan sosial (*socialchange*) akan memberikan dampak lebih baik, karena pada masa yang lalu kepala daerah yang duduk dipemerintahan tidak pernah peduli dengan rakyatdaerahnya.

Secara umum, pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Melaksanakan kedaulatan rakyat

- b) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat.
- c) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (melalui konstitusional).
- d) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

d. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai hak aktif maupun hak pasif.

Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Telah berusia 17 tahun/sudah kawin.
- 2) Terdaftar oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)
- 3) Bukan anggota PKI atau ormas-ormasnya.
- 4) Tidak terlibat langsung G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
- 5) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
- 6) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) WNI yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Dapat berbahasa Indonesia dan serendah-rendahnya tamat SLTP atau yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan/kegaraan.
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pada Proklamasi 1945, UUD 1945, dan Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya.
- 5) Bukan seseorang yang terlibat langsung dalam gerakan “Kontra Revolusi” G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- 6) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
- 7) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.
- 8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- 9) Terdaftar dalam daftar pemilih oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)
- 10) Dicalonkan oleh organisasi politik peserta pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Pengertian tentang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPUD dapat terdiri dari anggota-anggotanya yang merupakan anggota sebuah partai politik. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPUD adalah non-partisipan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum, dimana pada awal pembentukannya, KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisipan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008).¹³

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KP adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu jumlah anggota KPUD berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPUD dari 11 orang menjadi 7 orang tidak

¹³ Gito Talibo, Marlien, Maxi, op cit., hal 3

mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPUD dalam merencanakan dalam melaksanakan tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu.

4. Golongan Putih (Golput)

Golongan putih atau biasa dikenal dengan istilah Golput adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pada saat pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai faktor dan alasan. Biasanya golput dilakukan dengan tiga cara, yang pertama memberikan suara kosong (tidak mengisi sama sekali), yang kedua memberikan suara yang tidak valid (menusuk lebih dari satu gambar partai/kandidat atau menusuk bagian putih/diluar area gambar) yang ketiga tidak datang ke bilik suara (TPS). Memang benar kalau golput merupakan hak setiap warga negara, akan tetapi golput jelas bukanlah tindakan yang bertanggung jawab, karena golput menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap nasib bangsa sendiri.

Penyebab seseorang melakukan golput dalam pemilu adalah merupakan tindakan sadar untuk tidak memilih (golput) karena golput sebagai pilihan politiknya karena kurangnya kepercayaan terhadap calon kandidat. Sebagai bentuk protes masyarakat dan keputusan masyarakat dengan janji pemerintah yang tidak pernah direalisasi, sehingga rakyat terlanjur pesimis. Kurangnya informasi tentang pemilu, yang disebabkan kurangnya sosialisasi pemilu. Adanya upaya dari pihak tertentu yang

sengaja atau tidak sengaja, yang sifatnya menghalangi atau membuat seseorang sulit/tidak dapat menggunakan hak pilihnya.¹⁴

Golput memang merupakan masalah klasik dan universal dalam kehidupan politik. Pembicaraan tentang ini selalu menjadi berita menarik menjelang pemilu di negara mana pun. Istilah golput dalam peta politik Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1971, terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10 Tahun 2008, disebutkan di Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Jelas kata yang tercantum adalah “hak”, bukan “kewajiban”.

Golongan putih atau yang biasa disebut golput merupakan bentuk dari partisipasi politik kolektif, yaitu suatu kegiatan warga negara yang dilakukan secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, misalnya seperti Pemilu. Golput juga merupakan bentuk dari partisipasi politik konvensional, yaitu dalam pemberian suara atau voting. Secara sederhana sikap golput melalui macam-macam cara, mulai dari tidak datang di hari pemilihan, mencoblos di bagian putih kertas suara dan bukan pada tanda gambarnya, hingga menusuk semua tanda gambar partai politik.

Golput juga mempunyai makna yang luas seperti orang yang tidak menghadiri TPS sebagai aksi protes, orang yang menghadiri TPS tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar. Orang yang menggunakan hak

¹⁴ Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung. Pusaka Pelajar. Yogyakarta. 2009. Hlm 190.

pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Seseorang memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak suaranya juga bisa dipengaruhi oleh faktor identitas yaitu faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perilaku golput yang berasal dari faktor-faktor inheren (faktor melekat yang berada dalam diri individu). Faktor-faktor tersebut terdapat pada identitas seseorang, yang meliputi; jenis kelamin, umur, status marital, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan dan lainnya.¹⁵

Lebih tinggi lagi, dalam produk hukum tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 Em disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hak memilih disini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak, terserah pemilihnya.

Dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak, demikian pula secara hak asasi. Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat. Tidak ada hukum apa pun yang menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, akan dikenakan sanksi atau dikriminalkan oleh negara.

¹⁵ Dewi Masitoh dkk, Jurnal Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Secara hukum memang tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk menghilangkan golput barangkali perlu dikaji lebih dalam kenapa sampai muncul orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari hak kedaulatan yang ada pada dirinya.

Setidaknya secara umum ada beberapa faktor yang cukup signifikan mempengaruhinya:¹⁶.Pertama,dengan kesadarannya sendiri memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa kemungkinan, seperti rasa tidak percaya kepada sistem pemilu. Bagi masyarakat, pelaksanaan pemilu di Indonesia dinilai masih sekadar pesta demokrasi yang tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan politik selanjutnya.Kedua,ketidakpercayaan kepada kontestan (partai politik).Mereka menganggap bahwa tidak ada figur andalan yang dapat mewakili aspirasi mereka.Ini dibuktikan dengan beberapa kali penyelenggaraan pemilu.Para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tidak dapat berfungsi mengemban aspirasi politik mereka.Kondisi kehidupan politik yang lebih baik setelah pelaksanaan pemilu ternyata tidak berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Masalah yang muncul justru konflik berkepanjangan antar elit politik atau parpol pemenang pemilu.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pemilu adalah peran serta aktif dalam pemilih di luar golongan putih.Sebagai tolok ukur paradoksalnya

¹⁶Oksidelfa Yanto, "Golput dan Pentingnya Pendidikan Politik", Media Indonesia edisi 17 September 2003.

(ketidakberhasilan) adalah rendahnya peran serta parpol terhadap pendidikan politik serta kekecewaan terhadap terhadap praktik politik parpol dan elit politik memberikan wacana negatif di benak pemilih. Minimal ada empat faktor mengapa orang enggan untuk aktif berperan dalam pemilu:¹⁷

1. Kekecewaan sebagian publik terhadap parpol;
2. Parpol sebagian kaya akibat *money politics*;
3. KPU dan pengawas di daerah minim melibatkan *civil society*;
4. Sistem pemilu yang rumit.

Golput dalam pemilu bisa juga muncul karena kerumitan teknis mencoblos nomor dan atau tanda gambar dan atau nama caleg.¹⁸

Keputusan seseorang untuk menjadi golput pada dasarnya diambil setelah mengkaji berbagai alasan yang ada. Bagi masyarakat, apa manfaat memilih jika parpol tidak memberikan kepuasan. Apa manfaat menyalurkan hak pilih bila pemilu dinilai tidak bermakna bagi mereka. Artinya, kekuatan politik di DPR tidak bisa mewakili aspirasi mereka. Alasan ini seharusnya dapat dijadikan suatu pemikiran oleh wakil rakyat atau elit politik agar ke depan tidak mengecewakan rakyat. Masalahnya adalah bagaimana para elit politik negeri ini mampu meyakinkan masyarakat bahwa lembaga perwakilan rakyat bisa berperan secara jujur dan wajar dalam upaya menyuarkan kepentingan rakyat.

¹⁷Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 57

¹⁸Ibid.,

F. Definisi Konseptional

Definisi konsep adalah suatu usaha untuk menjelaskan suatu pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konsep digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul. Adapun batas pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan adalah : Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum dan Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan

tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
4. Golongan putih atau biasa dikenal dengan istilah Golput adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih pada saat pemilihan umum (pemilu) dengan berbagai faktor dan alasan. Biasanya golput dilakukan dengan tiga cara, yang pertama memberikan suara kosong (tidak mengisi sama sekali), yang kedua memberikan suara yang tidak valid (menusuk lebih dari satu gambar partai/kandidat atau menusuk bagian putih/diluar area gambar) yang ketiga tidak datang ke bilik suara (TPS).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan

sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab.¹⁹

Dari uraian tersebut diatas maka definisi konsep dan definisi operasional penulis sajikan dalam bentuk tabel definisi konsep dan definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 1.1
Definisi Operasional

No	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrument	W
1.	Peran KPUD	Melakukan Sosialisasi	Penyampaian informasi mengenai sistem	W1
			Tata cara teknis,	W2
			Tahapan,	W3
			Program,	W4
			Jadwal, dan	W5
			Hasil pemilu	W6
		Tidak melakukan sosialisasi	Minimnya anggaran	W7
			Minimnya sarana prasarana	W8
			Minimnya SDM	W9
2	Pemilukada	Proses Input	Pemilukada berkualitas	W10
		Proses Output	Kepala daerah yang berkualitas	W11
			Kepala daerah yang kaya	W12
		Proses Kegiatan	Prsoses Pemilukada	W13
3	KPUD	Desentralisasi	Sumber Daya Manusia	W14
			Sumber Dana	W15
		Hak	Sarana	W16
			Prasarana	W17
		Kewajiban	Terhadap Masyarakat	W18
4	Golput	Tidak sengaja golput	Pedagang	W19
			Mahasiswa	W20
		Tidak memberikan hak suara	Apatis	W21
			Protes	W22

¹⁹ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 332

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian memandu penulis tentang unsur-unsur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya sebagai penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari pengalaman empiris dilapangan atau kancah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai upaya memahami situasi tertentu dengan bentuk penelitian studi kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁰

Jenis penelitian kualitatif ini adalah deskriptif, yang selanjutnya disebut penelitian deskriptif kualitatif, artinya bahwa penelitian ini bermaksud melakukan penyelidikan dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek/subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹ Selain itu penelitian ini menekankan pada proses daripada hasil.²²

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV) Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. hal 131

²¹ Robert S Bogdan & Sari Knope Biklan, *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allynan Bacon, 1982), hal 28-29

²² Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 7

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPUD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan sosialisasi Pilkada tahun 2011 penulis ingin mengetahui secara jelas bagaimana peran KPUD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pilkada pada tahun 2011. Juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi KPUD Kota Yogyakarta dalam Pilkada 2011.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan alat ukur alat pengambilan data yang diperoleh dari responden dengan wawancara. Dalam hal ini melalui beberapa individu yang duduk sebagai pengurus dan aktif di KPUD Kota Yogyakarta, guna mendapatkan informasi mengenai program-program dan tahapan lain dari pelaksanaan sosialisasi Pemilukada tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumentasi yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk

mendukung data primer. Dalam hal ini melalui data-data, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program-program dan tahapan lain dari pelaksanaan sosialisasi Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011 yang diperoleh dari anggota KPUD Kota Yogyakarta dan tulisan-tulisan hasil laporan orang berupa skripsi atau jurnal.

1. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, tetapi dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*), guna memperoleh informasi secara mendalam.²³ Dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden.²⁴ Selain itu dilakukan tidak secara formal, dengan maksud untuk menggali pandangan, motivasi, perasaan dan sikap dari informan.²⁵

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dimana dilakukannya tanya jawab sepihak yang dikenakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian bersifat bebas terpimpin, yaitu pedoman memimpin jalannya

²³ Sutopo, HB *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* (Surakarta: UNS, 1996), hal 50

²⁴ Masri Singarambun dan Sofyan Effendi, (ed)., *Metode Penelitian survey*, Jakarta : LP3ES, 1994, cet. II, hal 192

²⁵ Lukas, *Masalah Wawancara dengan Informan Pelaku Sejarah di Jawa. Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 211-214

tanya jawab kesatu arah yang telah ditetapkan.²⁶Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa social seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas maka unit analisis data dalam penelitian ini berikut ditampilkan narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1.2

Daftar Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1	KPUD Kota Yogyakarta	1
2	PPK dan PPS	2
3	Tokoh Masyarakat	2

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin, catatan harian dan sebagainya.²⁸ Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang terkait dengan peran KPU Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan sosialisasi Pilkada

²⁶ Hadi Sutrisno. 1980. Metodologi Research, Jilid II. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, hal 34

²⁷ Hamidi. 2005. *Metode Penelitian kualitatif*. Malang: UMM Press, hal 75-76

²⁸ Suharsimi Arikunto, op.cit., hal 135

pada tahun 2011 dan data lainnya yang mendukung atau dibutuhkan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisa data adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu usaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan berbagai sumber penelitian tanpa menggunakan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perbandingan tetap.²⁹ Tahapan dalam metode ini terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesis, dan penyusunan hipotesis kerja.

- a. Reduksi Data, merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi adanya satuan terkecil yang ditemukan dalam data sebagai informasi utama dari responden, setelah itu penulis membuat koding setiap satuan-satuan yang didapat dari informasi tersebut.
- b. Kategorisasi, merupakan upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan diberi nama 'label'.

²⁹ Moloeng, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal288